



**IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK 102 PADA KJKS
BMT SALAFIYAH DI KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

oleh :

Ferilatul Masruroh

NIM 150810301087

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK 102 PADA
KJKS BMT SALAFIYAH DI KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (SI)
dan mencapai gelar Sarjana

oleh :

Ferilatul Masruroh NIM 150810301087

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penyusunan skripsi ini diberi kelancaran dan kemudahan;
2. Kedua orangtua saya yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan pernyataan- pernyataan terkait perkembangan skripsi saya setiap hari;
3. Kakak dan adik saya yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan hiburan ketika saya down;
4. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan bantuan, do'a dan dukungannya;
5. Teman-teman kuliahku yang selalu menemani saat bimbingan, memberikan bantuan, do'a dan dukungannya;
6. Partner hidupku terimakasih dukungan dan doanya. Semoga keberkahan selalu bersamamu.
7. Guru-guru saya sejak SD hingga SMA;
8. Dosen-dosen saya yang memberikan ilmu sehingga saya dapat menyusun skripsi ini;
9. Dosen pembimbing saya Ibu Dr. Hj. Siti Maria W.,M.Si,Ak dan Bapak Drs.Wasito, M.Si,Ak yang dengan sabar memberikan bimbingannya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Alamamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat dan memberikan tambahan berupa pengetahuan bagi yang membacanya.

MOTTO

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan
untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”

(H.R. Muslim)



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferilatul Masruroh

NIM : 150810301087

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK 102 PADA KJKS BMT SALAFIYAH DI KABUPATEN SITUBONDO” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Januari 2019

Yang menyatakan,

Ferilatul Masruroh

NIM 150810301087

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi
Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102
Pada KJKS BMT Salafiyah Di Kabupaten
Situbondo

Nama Mahasiswa : Ferilatul Masruroh

NIM : 150810301087

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 27 Desember 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Siti Maria W., M.Si.,Ak.,CA
NIP. 196608051992012001

Drs. Wasito, M.Si.,Ak.,CPA
NIP. 196001031991031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E., M.Si, Ak, CA.
NIP. 19780927 200112 100

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK 102 PADA
KJKS BMT SALAFIYAH DI KABUPATEN SITUBONDO**

oleh :

Ferilatul Masruroh NIM 150810301087

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si.,Ak.,CA

Dosen Pembimbing II : Drs. Wasito, M.Si,Ak,CPA

Ferilatul Masruroh

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana implementasi penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Salafiyah (2) bagaimana penerapan akuntansi berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* di KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan PSAK 102. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini model Miles dan Huberman. Analisis data menurut model ini dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan PSAK 102, meskipun ada beberapa yang belum diterapkan oleh KJKS BMT Salafiyah sehingga masih ada yang belum sesuai seperti penerapan perolehan aset *murabahah* dan denda *murabahah*.

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi, Pembiayaan *Murabahah*, PSAK 102.

Ferilatul Masruroh

Accounting Department, Faculty Of Economic and Business, Jember University

ABSTRACT

This study aims to find out (1) how the implementation of murabahah financing accounting in KJKS BMT Salafiyah (2) how the application of accounting based on recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabahah transactions in KJKS Salafiyah BMT in Situbondo Regency is in accordance with PSAK 102. Research methods the qualitative method is used. Data sources used in this study are primary data and secondary data, namely in the form of interviews, observation, and documentation with related parties. The data analysis technique used in this study is the model of Miles and Huberman. Data analysis according to this model is carried out interactively through data reduction (data reduction), data display (data presentation), and conclusion drawing. The results showed that the application of murabahah financing accounting to the KJKS Salafiyah BMT in Situbondo District was in accordance with PSAK 102, although there were some that had not been implemented by the Salafiyah BMT KJKS so that there were still not suitable such as the application of murabahah assets and murabahah fines.

Keywords: *Application of Accounting, Murabahah Financing, PSAK 102.*

RINGKASAN

IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK 102 PADA KJKS BMT SALAFIYAH DI KABUPATEN SITUBONDO; Ferilatul Masruroh, 150810301087; 2019; 97 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jember.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam sehingga lembaga keuangan yang berlandaskan islam dalam kegiatan operasinya sangat diperlukan agar umat islam terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan agama. Bank syariah di Indonesia masih belum bisa mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia seperti peraturan yang dikeluarkan perbankan lebih ribet sehingga masyarakat bawah belum bisa merasakan manfaat adanya perbankan syariah. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia mendorong munculnya lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Diseluruh wilayah Indonesia banyak tersebar BMT atau lembaga keuangan mikro syariah. Salah satunya adalah BMT Salafiyah yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo yang didirikan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. KJKS BMT Salafiyah merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang memiliki peminat banyak. Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabah yang semakin meningkat setiap tahunnya. Produk pembiayaan yang paling digemari oleh masyarakat Sukorejo di KJKS BMT Salafiyah yaitu pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dimana bank membelikan barang yang dipesan nasabah dengan ketentuan harga prolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* ini transaksinya mudan dan resikonya juga tidak terlalu besar dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pedoman akuntansi pembiayaan *murabahah* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 diterapkan bagi, lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. PSAK 102 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tentang pembiayaan *murabahah*. PSAK 102 diterapkan dengan tujuan agar lembaga keuangan syariah mampu mematuhi peraturan yang ada di dalam PSAK 102 sehingga lembaga tersebut dapat menyediakan informasi yang akurat sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan terhindar dari unsur ribawi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, alasan menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang mendalam. Data yang digunakan penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang terkait dengan dokumentasi pembiayaan *murabahah*. Teknik analisis yang data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Menurut Sugiono (2014:404) aktivitas analisis data menurut model ini dilakukan secara interaktif melalui pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode yang digunakan dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. KJKS BMT Salafiyah menerapkan tentang pengakuan dan pengukuran yaitu terdiri dari perolehan aset, pengukuran aset, diskon pembelian aset *murabahah*, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, potongan pelunasan piutang *murabahah*, denda *murabahah*, dan uang muka *murabahah*. Serta menerapkan tentang penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah*. Adapun hal yang masih belum diterapkan yaitu seperti perolehan aset dan denda *murabahah*.

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK 102 PADA
KJKS BMT SALAFIYAH DI KABUPATEN SITUBONDO”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ferilatul Masruroh

NIM : 150810301087

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

14 Januari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Agung Budi S., SE,M.Si,Ak (.....)

Sekretaris : Drs. Imam Mas’ud, MM,Ak (.....)

Anggota : Septarina Prita DS, SE,M.SA,Ak (.....)

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dekan,

FOTO

4 x 6

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M.,Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERDASARKAN PSAK 102 PADA KJKS BMT SALAFIYAH DI KABUPATEN SITUBONDO”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT Allah SWT yang telah memberikan ridho dan rahmat-Nya. Terima kasih atas kehendakMu-lah akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Dr. Muhammad Miqdad., S.E, MM, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si.,Ak.,CA dan Drs. Wasito, M.Si,Ak,CPA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
6. Dosen akuntansi yang telah memberikan ilmu mengenai akuntansi;
7. Ayah dan ibu (Mulyatno dan Arwati) serta kakak dan adikku (Rio dan Ovin) yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini;

8. Sahabat-sahabatku Monik dan Bevi, The Gengs (Ike, Sandi, dan Fiky), Tapai Tuap (Putri, Zahro, Bagus, Baihaki, Wildan, Bobby, Puspo) seperjuangan yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan untukku dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Partner hidupku (I.Y) terimakasih dukungan dan doanya. Semoga keberkahan selalu bersamamu.
10. Teman-teman Akuntansi 2015;
11. Sahabat-sahabatku dari SD, SMP dan SMA;
12. Guru-guruku dari SD, SMP dan SMA yang sudah mengajarkanku selama ini;
13. Keluarga KKN 77 Desa Tarum Bondowoso;
14. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 7 Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK	viii
RINGKASAN	ix
PENGESAHAN	xi
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Sejarah Berdirinya <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	10
2.2 <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	11
2.2.1 Pengertian <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	11
2.2.2 Visi dan Misi <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	12
2.2.3 Ciri-ciri <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	12
2.2.4 Tujuan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	13
2.2.5 Fungsi <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	13
2.2.6 Prinsip-prinsip Utama <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	14
2.2.7 Produk-produk <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)	14

2.2.8 Dasar Hukum dan Peraturan <i>Baitul Maal WatTamwil</i> (BMT).....	15
2.3 Murabahah	16
2.3.1 Pengertian <i>Murabahah</i>	16
2.3.2 Jenis-jenis <i>Murabahah</i>	17
2.3.3 Landasan Syariah <i>Murabahah</i>	18
2.3.4 Rukun <i>Murabahah</i>	20
2.3.5 Syarat <i>Murabahah</i>	22
2.3.6 Ketentuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	23
2.4 PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah	25
2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran	26
2.4.2 Penyajian	34
2.4.3 Pengungkapan	34
2.5 Penelitian Terdahulu	36
2.7 Kerangka Berpikir	38
BAB 3. METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Unit Analisis	39
3.3 Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Uji Keabsahan Data	41
3.6 Teknik Analisi Data	42
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	43
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	44
4.1.1 Identitas Organisasi	45
4.1.2 Visi dan Misi KJKS BMT Salafiyah	45
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pusat KJKS BMTSalafiyah	46
4.1.4 Keadaan Usaha KJKS BMT Salafiyah	47
4.1.5 Produk Simpanan dan Pembiayaan KJKS BMT Salafiyah ..	47


4.2 Hasil Penelitian	58
4.2.1 Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KJKS BMT Salafiyah	58
4.2.2 Analisis Perbandingan Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KJKS BMT Salafiyah	67
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Keterbatasan	83
5.3 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN 1	87
LAMPIRAN 2	91
LAMPIRAN 3	94
LAMPIRAN 4	97
LAMPIRAN 5	99
LAMPIRAN 6	100
LAMPIRAN 7	101
LAMPIRAN 8	102
LAMPIRAN 9	103
LAMPIRAN 10	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah <i>Murabahah</i> KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo	4
Tabel 1.2 Laporan Akad Pembiayaan KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo	5
Tabel 2.1 Penyajian Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1 Neraca KJKS BMT Salafiyah per 31 Desember 2017	75
Tabel 4.2 Laporan Lab Rugi KJKS BMT Salafiyah per 31 Desember 2017	76
Tabel 4.3 Neraca per 31 Desember Berdasarkan PSAK Nomor 102	77
Tabel 4.4 laporan laba rugi periode 1 januari s/d 31 Desember 20X1	78
Tabel 4.5 Rekapitulasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> di KJKS BMT Salafiyah Berdasarkan PSAK 102 (Pengakuan dan Pengukuran)	79
Tabel 4.6 Rekapitulasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> di KJKS BMT Salafiyah Berdasarkan PSAK 102 (Penyajian)	80
Tabel 4.7 Rekapitulasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> di KJKS BMT Salafiyah Berdasarkan PSAK 102 (Pengungkapan)	81
Tabel 4.8 Kesesuaian Penerapan Transaksi <i>Murabahah</i> Terhadap Nasabah	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Murabahah</i> Dengan Pesanan	17
Gambar 2.2 Skema <i>Murabahah</i> Tanpa Pesanan	18
Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	43
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi KJKS BMT Slafiyah di Kabupaten Situbondo	46



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan salah satu cara masyarakat untuk mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk membangun sebuah usaha. Lembaga keuangan seperti bank konvensional, bank syariah, pegadaian, ataupun lembaga koperasi (Priliana dan Hisamuddin, 2015). Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam sehingga lembaga keuangan yang berlandaskan islam dalam kegiatan operasinya sangat diperlukan agar umat islam terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan agama.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia sudah meningkat. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) per Desember 2016, diketahui bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 13 BUS, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 21 UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 167 . Total aset sebesar Rp. 254,184 triliun, meningkat 19,1% dari nilai aset pada akhir tahun 2015 (Otoritas Jasa Keuangan RI, 2016).

Perkembangan bank syariah di Indonesia pada kenyataannya masih belum sepenuhnya mengatasi masalah ekonomi di Indonesia. Bank syariah belum dapat menaungi seluruh lapisan masyarakat dari golongan atas hingga golongan bawah, hanya saja bank syariah lebih dominan menaungi masalah yang universal daripada masalah spesifik seperti permasalahan yang dialami masyarakat kecil. Di Indonesia mayoritas penduduknya sebagian besar masyarakat kecil dari kaum ekonomi kecil dan menengah. Masyarakat kaum bawah belum bisa merasakan manfaat dari adanya perbankan syariah tersebut karena bank syariah masih identik dengan peraturan yang lebih *rigid*.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia mendorong munculnya lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan Balai Usaha Mandiri atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2009). Pada umumnya BMT sangat menyentuh masyarakat yang memiliki dana dan membutuhkan dana yang lebih kecil dari bank syariah seperti masyarakat pinggiran kota dan pedesaan.

Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, maka BMT yang berbadan hukum koperasi syariah harus berpedoman pada Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 tahun 1992 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Selain itu BMT juga harus berpedoman pada KEP. MEN No. 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.

Diseluruh wilayah Indonesia banyak tersebar BMT atau lembaga keuangan mikro syariah. Salah satunya adalah BMT Salafiyah yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo yang didirikan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo adalah salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur sebagai lembaga pendidikan, juga sebagai lembaga perjuangan dan pelayanan masyarakat. Pondok pesantren ini dirintis tahun 1908 M dan didirikan pada tahun 1914 M oleh K.H. R. Syamsul Arifin dan K.H.R. As'ad Syamsul Arifin. Pesantren ini berjarak 34 KM (50 menit) dari arah Kabupaten Situbondo dan 55 KM (1 jam, 13 menit) dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Selain pengejaran ilmu-ilmu kitab-kitab klasik, pada tahun 1978 dibuka juga Sekolah Menengah Pertama, Universitas Ibrahim pada tahun 1968 dan membuka Ma'Had Aly pada tahun 1990 sebagai ikhtiar mengatasi kelangkaan ahli fiqih.

Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo mempunyai visi yaitu lahirnya generasi muslim khaira ummah, dan misinya yaitu pertama mengembangkan pondok psantren dengan basis iman, ilmu, teknologi dan kebutuhan masyarakat, kedua menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ilmiah dan amaliah bagi peneladanan al-Salafu, serta yang ketiga yaitu menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan partisipatif dalam pemberdayaan pondok pesantren dan masyarakat. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Desa Sukorejo selain mempunyai lembaga pendidikan seperti madarasah, sekolah, kegiatan extra kurikuler serta banyak badan usaha yang lainnya dimana salah satunya yaitu KJKS BMT Salafiyah. (https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Salafiyah_Syafi%27iyah_Sukorejo) diakses pada 18 september 2018.

KJKS BMT Salafiyah merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang berbadan hukum dan didirikan pada tanggal 24 Juni 2013 dengan level propinsi jawa timur. Kehadiran KJKS BMT Salafiyah ini dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha sektor riil dan makro bagi masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang berpegang teguh pada ajaran bermuamalah secara islam dan hukum. KJKS BMT ini juga mendapatkan respon baik dari lingkungan masyarakat yang dapat mengentaskan rentenir yang mematok bunga. Setelah satu tahun berdiri, masyarakat tampaknya tidak meragukan profesionalisme KJKS BMT Salafiyah. Jumlah anggotanya terus meningkat secara meyakinkan. Jumlah nasabah pada tahun 2017 yakni 5.845 orang dan karyawannya bertambah menjadi 13 orang. Profesi nasabah yang terdapat di KJKS BMT Salafiyah ini juga beraneka ragam seperti guru, petani, pedagang dan lain-lain. KJKS BMT Salafiyah memiliki tiga jenis produk yaitu produk tabungan, produk pembiayaan, dan produk jasa.

KJKS BMT Salafiyah ini juga tidak lupa memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin dalam rangka syukuran atas berkembangnya lembaga ini. Untuk program tahun 2014/2015 KJKS BMT Salafiyah ini memberikan beasiswa bagi anak/ siswa didik berprestasi dan tidak mampu khusus untuk lembaga pendidikan yang menyimpan dananya di KJKS ini. Pada KJKS BMT Salafiyah ini pembiayaan yang paling digemari masyarakat yaitu pembiayaan *murabahah* karena pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Pembiayaan *murabahah* selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya. (<http://bmtsalafiyah.co.id/berita>) diakses pada 18 september 2018.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perkembangan pembiayaan *murabahah*. Pada bulan April 2016, pembiayaan *murabahah* berkisar sebesar Rp. 117.375 miliar atau sebesar 58.13% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia yaitu sebesar 203 miliar. Hal ini memberikan gambaran indikasi bahwa akad *murabahah* lebih mendominasi atau digemari di perbankan syariah dibandingkan dengan akad-akad lainnya.

Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah dengan mekanisme bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati (Mustofa, 2012:28). Hal ini dapat dilihat dari tabel frekuensi jumlah nasabah *murabahah* KJKS BMT Salafiyah yang mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir:

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah *Murabahah* KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo.

2014	2015	2016	2017
564	660	750	870

Sumber: *Murabahah* KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo

Tabel 1.2 Laporan Akad Pembiayaan KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo (dalam Juta Rupiah)

Keterangan	2016	2017
<i>Murabahah</i>	710.572	946.947
<i>Mudharabah</i>	179..900	185.65
<i>Musyarakah</i>	-	-
<i>Qard</i>	522.058	377.51
Jumlah	1.412.530	1.510.107

Sumber: Laporan Akad Pembiayaan KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti jumlah nasabahnya. Pembiayaan *murabahah* ini dikenal halal karena tidak memungut riba. Oleh karena itu banyak masyarakat yang menggemari pembiayaan *murabahah*, selain transaksinya yang mudah, resikonya juga tidak terlalu besar. Mengingat pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan sebagai penyalur dana terbesar maka pembiayaan *murabahah* harus diikuti dengan pencatatan akuntansi yang benar agar pembiayaan tetap berjalan dengan lancar. Pencatatan atau pembukuan dan perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

PSAK yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* awalnya diatur dalam PSAK No. 59 kemudian disempurnakan dalam PSAK No. 102. Sesuai dengan perkembangan yang ada, dimana IAI telah mengeluarkan PSAK No. 102 yang lebih spesifik mengatur mengenai pembiayaan *murabahah*. PSAK 102 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2008. PSAK 102 ini disusun berdasarkan Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia. Selain itu penyusunan PSAK ini juga berdasarkan pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Hal ini diperlukan bagi perkembangan industry perbankan syariah yang terkait SAK *murabahah* yaitu komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan industry.

Pedoman akuntansi pembiayaan *murabahah* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 diterapkan bagi, lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. IAI menerbitkan PSAK 102 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. PSAK 102 diterapkan untuk lembaga keuangan syariah yang diizinkan oleh perundang-undangan yang berlaku menjalankan pembiayaan *murabahah* dengan harapan lembaga tersebut mampu mematuhi PSAK 102 sehingga lembaga tersebut dapat menyediakan informasi yang akurat sesuai dengan peraturan syariah dan hukum agar tidak mengandung unsur ribawi.

Amin Aziz selaku ketua pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) menyatakan bahwa operasional BMT sudah mirip dengan bank dan sudah berbeda dengan dengan koperasi, dimana koperasi berperan hanya menerima tabungan dan meminjamkan hanya untuk anggotanya, maka BMT banyak yang melayani dari luar anggotanya. Hal ini tercantum pada KEPMEN nomor 91 tahun 2004 bab VIII tentang produk dan jasa pasal 22(1) yakni:

“Koperasi jasa keuangan syariah/unit jasa keuangan syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka”

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1992 jenis usaha bank perkreditan rakyat meliputi:

“Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;”

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Penelitian oleh Khumaidi, 2014 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* tidak sesuai dengan PSAK 102 dan 105 diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya pengawasan dan perlunya perlakuan khusus pada PSAK terkait pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* pada BMT.

Penelitian oleh Harioso, 2017 menyimpulkan pembiayaan *murabahah* telah sesuai PSAK 102, namun hasilnya kurang maksimal. Dimana para pelaku diharapkan pembiayaan yang diharapkan bisa mencukupi usahanya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Siswandi, 2015 hasil dari penelitian yang dilakukan di Bnak Syariah Mandiri Cabang Luwuk yaitu penerapan pembiayaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PSAK 102.

Dari penelitian terdahulu ternyata hasil dari penelitian memperoleh hasil yang berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan objek penelitian. Dimana peneliti saat ini ingin meneliti menggunakan variabel yang sama namun objeknya berbeda.

Alasan peneliti mengambil objek penelitian lembaga keuangan mikro syariah pada KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo yaitu karena di KJKS BMT Salafiyah mengenai jumlah nasabah yang saya teliti yaitu *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menarik peneliti untuk meneliti di objek ini yaitu KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo. Sedangkan variabelnya, peneliti hanya menguji pembiayaan *murabahah* berdasarkan pedoman yang ditetapkan karena pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah baik itu di lembaga keuangan mikro syariah maupun di bank syariah maka harus diikuti dengan prinsip syariah yang berlaku sehingga peneliti juga ingin meneliti tentang kesesuaian penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di KJKS BMT Salafiyah. Sebab tidak semua lembaga keuangan mikro syariah menerapkan pembiayaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Karena pada realitanya praktek dilapangan tidak sama dengan teori yang ada, maka peneliti tertarik ingin mengetahui lebih jauh apakah BMT telah mencatat kesesuaiannya penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada KJKS BMT Salafiyah Desa Sukorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

Dari uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Kesesuaian Penerapan Akuntansi**

Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo ?
- b. Apakah penerapan akuntansi berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* di KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan PSAK 102 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo.
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* di KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan PSAK 102.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan membantu untuk lebih memahami secara teoritis yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu perlakuan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK No 102 di BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo untuk mengetahui apakah BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo tersebut akad *murabahah*nya telah sesuai dengan PSAK 102.


- b. Manfaat Praktis

1. Bagi BMT

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi bagi objek penelitian agar dapat mengetahui dan memahami penerapan akuntansi *murabahah* yang sesuai berdasarkan SAK 102.

2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literature dan menambah pengetahuan serta menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Berdirinya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Sejarah berdirinya Bank Muamalat di Indonesia timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasional BMI kurang menjangka usaha masyarakat kecil dan menengah makanya muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. Sejarah gerakan BMT mulai beroperasi pada era 1980-an antara lain dengan upaya penggiat Masid Salman ITB di Bandung menggegas lembaga teknosa, lembaga semacam BMT yang sempat bertumbuh pesat.

Kehidupan masyarakat yang hidup berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi aspek syiar islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “kekafiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah (BMT) adalah ujung tombak dari penyaluran investasi bank syariah pada segmen masyarakat paling bawah yang memiliki kemampuan produktif.

BMT merupakan suatu lembaga keuangan ekonomi syariah yang sangat menyentuh masyarakat menengah kebawah seperti masyarakat miskin baik yang berada dipinggiran kota maupun pedesaan. BMT ini berupaya untuk membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama membantu permodalan. Munculnya BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga keuangan mikro syariah lahir dari swadaya masyarakat kalangan menengah ke bawah yang dapat menghentaskan adanya rentenir yang mematok bunga.

Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim maka BMT ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yang ketentuan-ketentuannya mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist. Selain itu

praktik-praktiknya juga dijauhkan dari unsur-unsur yang mengandung riba. Untuk menjamin operasi bank islam tidak menyimpang dari tuntunan syariah maka setiap bank islam hanya diangkat manajer dan pimpinan bank yang banyak menguasai prinsip bermualamah islam. Selain itu bank ini dibentuk dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syariahnya.

2.2 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

2.2.1 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia menjadi model lembaga keuangan mikro yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah islam dan memiliki tujuan untuk memperdayaan ekonomi masyarakat menengah kebawah.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam istilah perbankan syariah maknanya adalah suatu lembaga yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dalam operasinya berkaitan dengan penghimpunan maupun penyaluran dana serta mengelola dana dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah, kharai, kaffarah, jizyah dll (Hardini, Isriani dan Muhammad, 2007).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2009:447).

BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Soemitra, 2009:448)

BMT juga merupakan lembaga keuangan mikro yang berprinsip bagi hasil

untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat kelompok miskin, yang modalnya berasal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat melalui sistem ekonomi syariah (Hendro dan Conny, 2014:248).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang dapat meningkatkan taraf hidup dan martabat masyarakat kecil berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2.2.2 Visi dan Misi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Visi BMT yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya (Soemitra, 2009:449).

Misi BMT yaitu mewujudkan gerakan pebebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan, meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT (Soemitra, 2009:449).

2.2.3 Ciri-ciri *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Menurut Soemitra, 2009:450 ciri-ciri utama *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya;
- d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Sedangkan ciri-ciri khususnya menurut Soemitra, 2009:450 yaitu :

- a. Staf dan kartawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha;
- b. Kantor dibuka pada waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak dilapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah;
- c. Manajemem BMT diselenggarakan secara professional dan islami, dimana:
 - 1) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah;
 - 2) Aktifmenemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak;
 - 3) Berpikir, bersikap, dan berperilaku *ahsanu amala*.

2.2.4 Tujuan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Tujuan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Soemitra, 2009:448).

2.2.5 Fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Menurut Soemitra, 2009:447 fungsi BMT yaitu:

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekomoni pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amalnya.

2.2.6 Prinsip-prinsip utama *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Menurut Soemitra, 2009:449 prinsip-prinsip utama *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu:

- a. Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata;
- b. Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, adil, dan berakhlak mulia;
- c. Kekeluargaan (kooperatif);
- d. Kebersamaan;
- e. Kemandirian;
- f. Profesionalisme; dan
- g. Istiqamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

2.2.7 Produk-produk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Menurut Soemitra, 2009:453 di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdapat tiga jenis produk yaitu produk tabungan, produk pembiayaan, dan produk jasa.

- a. Produk tabungan
 - 1) Simpanan biasa;
 - 2) Simpanan pendidikan;
 - 3) Simpanan haji;
 - 4) Simpanan umrah;
 - 5) Simpanan qurban;
 - 6) Simpanan idul fitri;
 - 7) Simpanan walimah;
 - 8) Simpanan akikah;
 - 9) Simpanan perumahan (pembangunan dan perbaikan);
 - 10) Simpanan kunjungan wisata; dan
 - 11) Simpanan *mudarabah* berjangka (semacam deposito)
- b. Produk pembiayaan

- 1) Pembiayaan *mudharabah*, yaitu pembiayaan total dengan menggunakan mekanisme bagi hasil;
- 2) Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan bersama dengan menggunakan mekanisme bagi hasil;
- 3) Pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo;
- 4) Pembiayaan *bay' bi saman ajil*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan;
- 5) Pembiayaan *qard al-hasan*, yaitu pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian kecuali sebatas biaya administrasi.

c. Produk jasa

- 1) Pembayaran rekening PLN;
- 2) Telepon;
- 3) PDAM;
- 4) Speedy/ internet
- 5) Travel;
- 6) Pemesanan tiket pesawat;
- 7) Kereta api;
- 8) Kapal laut;
- 9) Bus.

2.2.8 Dasar Hukum dan Peraturan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berlandaskan syariat islam, keimanan, kekeluargaan/koperasi, profesionalisme, dan kebersamaan serta kemandirian yang berazaskan pada pancasila dan undang-undang dasar 1945. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sistem operasinya tidak jauh berbeda dengan bank syariah serta produk-produk yang dikembangkan oleh BMT sama seperti apa yang terdapat di bank syariah.

Status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT harus tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Secara hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) berpayung pada koperasi sehingga BMT dalam melakukan kegiatan usahanya baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkannya mengacu pada aturan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2.3 Murabahah

2.3.1 Pengertian Murabahah

Kata *murabahah* secara bahasa berasal dari kata *ربح* yang berarti keuntungan. Ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) *mufa'alat* (dalam ilmu bahasa Arab, *sharaf*) yang menunjukkan arti “saling”. Oleh karena itu, arti *murabahah* secara bahasa adalah saling member keuntungan. Sedangkan secara istilah, *murabahah* di definisikan oleh ulama dengan redaksi yang beragam. Dalam kitab *murabahah* diartikan sebagai penjualan yang memberitahukan modal oleh penjual kepada pembeli, dan penjual meminta keuntungan kepada pembeli, dan penjual meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan dua belah pihak (Mubarak, 2004:61-62).

Menurut PSAK 102 paragraf 5 *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2016:102.2). Definisi lain dari *murabahah* menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, BANK Indonesia: *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam artian penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Sedangkan menurut DSN MUI mendefinisikan akad *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba (Salman, 2017:120)

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industry, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor (Umam dan Setiawan, 2016:103).

Murabahah merupakan transaksi jual beli antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli atas suatu barang, yang secara jelas menyatakan harga barangnya beserta keuntungannya atas penjualan barang tersebut yang didapatkan oleh penjual (Muslim, 2015:84). *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Nurhayati dan Wasilah, 2014:174).


Jadi, dapat disimpulkan *murabahah* merupakan akad jual beli barang yang harga perolehannya dan keuntungannya telah diketahui dan disepakati oleh dua belah pihak.

2.3.2 Jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi 2 (Nurhayati dan Wasilah, 2014:177-178):

a. *Murabahah* dengan pesanan

Murabahah dengan pesanan ini maksudnya penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pemesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat dibatalkan pesannya. Jika *murabahah* bersifat tidak mengikat maksudnya nasabah telah memesan tetapi nasabah tidak terikat, sehingga nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.



Skema *murabahah* dengan pesanan


Gambar 2.1

Keterangan:

- (1) Melakukan akad *murabahah*
- (2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier*/produsen
- (3) Barang diserahkan dari produsen
- (4) Barang diserahkan kepada pembeli
- (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan maksudnya ada yang dipesan atau tidak, ada yang dibeli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *Murabahah* tidak terpengaruh atau terikat langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Persediaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara. Misalnya persediaan di supermarket ada yang dibeli atau tidak, begitu persediaan sudah sampai pada jumlah persediaan minimum yang harus dipelihara maka langsung dilakukan pengadaan barang.



Skema *murabahah* tanpa pesanan

Gambar 2.2

Keterangan:

- (1) Melakukan akad *murabahah*
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli

2.3.3 Landasan Syariah *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَنَ فَلِمَا سَلَفَ
وَأْمَرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai mengambil (riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (QS. Al Baqarah (2) : 275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah mempertegas legalitas dan absahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan BMT karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”. (QS. An Nisa' (4) : 29)

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan segera bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsure bunga, karena menggunakan akad jual beli. Disamping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suati perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

b. Al-Hadits

Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Sebagai contoh setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang atau benda tersebut layak dipakai dan tidak ada cacat. Atau seandainya ada cacat maka itupun harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hadist disebutkan : “Pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi, tetapi bila mereka saling menyembunyikan dan berdusta, maka berkah atas transaksi mereka itu akan pupus” (HR Bukhari). Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah).

2.3.4 Rukun *Murabahah*

Rukun adalah hal yang harus dilakukan agar suatu perbuatan tersebut sah secara hukum islam. Rukun pembiayaan terbagi atas (Yaya, Aji dan Ahim 2016:160-164) yaitu:

1. Pihak yang melakukan *Murabahah* (Transaktor)

a. Pembeli (Musytari)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual. Pembeli yang dimaksudkan disini yaitu nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum. dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh, dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau orang yang sudah menikah.

b. Penjual (Ba'i)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atas barang yang akan dijual belikan, kepada

konsumen atau nasabah. Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah dapat berupa Bank Syariah maupun BMT.

2. Objek akad *Murabahah*

a. Barang yang dijualbelikan (Mabi')

Adanya barang yang diperjualbelikan merupakan salah satu unsure terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komiditas transportasi, alat lebutuhan rumah tangga dan lain-lain. barang-barang yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang diperjualbelikan termasuk halalan thoyibah, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang mendatangkan mudharat. Selain itu sifat barang harus bernilai. Objek *murabahah* dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan si peneual. Ke[emilikan mana bisa factual, dapat pula bersifat konstruktif. Menurut fatwa DSN, bank atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijual kepada masabah.

b. Harga (Tsaman)

Harga merupakan untur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual. Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan dalam mata uang (rupiah/mata uang valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apakah dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar secara tangguh haruslah jelas waktu berapa lama dan waktu pembayarannya. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang adalah batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.

3. Serah dan terima (*Ijab dan Qabul*)

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsure utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab qabul* yang berlangsung.

2.3.5 Syarat *Murabahah*

Syarat *murabahah* yang harus dilakukan menurut (Afrinda,2016)

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - 1) Cakap hukum
 - 2) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan
- b. Objek yang diperjual belikan
 - 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - 5) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
 - 6) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan
- c. Akad atau *Sighat (Ijab dan Qabul)*
 - 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
 - 2) Antara *Ijab* dan *Qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati
 - 3) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
 - 4) Tidak membatasi waktu, missal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali
- d. Harga
 - 1) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
 - 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
 - 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama

2.3.6 Ketentuan Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Umam dan Setiawan, 2016:106-108 ketentuan pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:

- 1) Ketentuan umum *murabahah*
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesanan) dengan harga jual senilai harga beli jual plus keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- 2) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah
 - a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut

mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d) Dalam jual beli ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - (2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- h) Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Di sini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- i) Utang dalam *murabahah* secara prinsip penyelesaiannya tidak ada kaitan dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Kemudian jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

3) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

Bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak menunaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

4) Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

2.4 PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah*

Menurut PSAK 102 paragraf 5 (IAI, 2016), *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *Murabahah* tidak harus berbentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat pula berbentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari.

Standar akuntansi jual beli *Murabahah* mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *Murabahah*. Yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah (IAI, 2016:102.1).

2.4.1 Pengakuan dan Pengukuran

Menurut SAK syariah dalam PSAK 102 untuk pemilik dana paragraph 18-23 adalah sebagai berikut (IAI, 2016:102.3-102.4):

Akuntansi Untuk Penjual

- a. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Keterangan	Debit	Kredit
Aset <i>Murabahah</i>	Xx	
Kas		Xx

- b. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

1) Jika *murabahah* pesanan meningkat, maka:

- a) dinilai sebesar biaya perolehan;
- b) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Penurunan Nilai	Xx	
Aset <i>Murabahah</i>		Xx

2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat maka:

- a) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dan dipilih mana yang lebih rendah;
- b) jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

- c. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

- 1) pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum aset *murabahah*;

Keterangan	Debit	Kredit
Aset <i>Murabahah</i>	Xx	
Kas		Xx

- 2) Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Xx	
Utang		Xx

- 3) tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual;

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Xx	
Pendapatan <i>Murabahah</i>		Xx

- 4) pendapat operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad;

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Xx	
Pendapatan operasional lain		Xx

d. Liabilitas penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

1) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pembelian, atau;

Keterangan	Debit	Kredit
Utang	Xx	
Kas		Xx

2) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Keterangan	Debit	Kredit
Utang	Xx	
Kas		Xx

Keterangan	Debit	Kredit
Dana kebajikan -kas	Xx	
Dana kebajikan- potongan pembelian		Xx

e. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Jurnal piutang *murabahah*

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang	Xx	
Kas		Xx
Margin <i>Murabahah</i> Tanggunghan		Xx

Jurnal penyisihan piutang tak tertagih

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Piutang Tak Tertagih	Xx	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		Xx

f. Keuntungan *murabahah* diakui:

- 1) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun, atau;
- 2) selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi *murabahah* nya.
 - a) Keuntungan diakui sebagai penyerahan aset *murabahah*. Metode ini diterapkan untuk *murabahah* tangguh dimana resiko penangihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihanya relative kecil

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Xx	
Piutang <i>Murabahah</i>	Xx	
Aset <i>Murabahah</i>		Xx
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Xx

- b) Keuntungan diakui sebagai proposional dengan besaran kas yang berhasil diagih dari piutang *murabahah*. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola menagih piutang tersebut relative besar juga.

Jurnal pada saat penjual kredit

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang <i>Murabahah</i>	Xx	
Aset <i>Murabahah</i>		Xx
Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan		Xx

Jurnal saat menerima angsuran

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Xx	
Piutang <i>Murabahah</i>		Xx
Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Xx	
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Xx

- c) Keuntungan diakui saat seluruh piutang *Murabahah* berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi *murabahah* tangguh dimana resiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penangihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai karena transaksi *murabahah* tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Pencatatan jurnalnya sama dengan poin (b), hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai ditagih.

- g. Potongan pelunasan piutang *murabahah* yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*.
- h. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut ini:

- 1) diberikan saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*;

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Xx	
Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Xx	
Piutang <i>Murabahah</i>		Xx
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Xx

- 2) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasan kepada pembeli.

Jurnal pada saat menerima piutang dari pembeli

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Xx	
Margin <i>Murabahah</i> Tangguhan	Xx	
Piutang <i>Murabahah</i>		Xx
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Xx

(Nilai Pendapatan Margin *Murabahah* sebesar saldo Margin *Murabahah* Tangguhan)

Jurnal pada saat pengembalian kepada pembeli

Keterangan	Debit	Kredit
Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	Xx	
Kas		Xx

i. Potongan angsuran *murabahah* diakui sebagai berikut:

- 1) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan *murabahah*;
- 2) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

j. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda diterima sebagai bagian dana kebajikan.

Keterangan	Debit	Kredit
Dana Kebajikan-Kas	Xx	
Dana Kebajikan-Denda		Xx

k. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah:

1. uang muka diakui sebagai uang muka pembeli sebesar jumlah yang diterima;
2. jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
3. jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Jurnal terkait penerimaan uang muka:

- 1) penerimaan uang muka dari pembeli

Keterangan	Debit	Kredit
Kas	Xx	
Utang Lain-Uang Muka		Xx

<i>Murabah</i>		
----------------	--	--

2) Apabila *murabah* jadi dilaksanakan

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Lain-Uang Muka <i>Murabah</i>	Xx	
Piutang <i>Murabah</i>		Xx

3) Pesanan dibatalkan, jika uang muka dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Lain-Uang Muka <i>Murabah</i>	Xx	
Pendapatan Operasional		Xx
Kas		Xx

4) Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, maka penjual dapat meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya.

Keterangan	Debit	Kredit
Piutang/kas	Xx	
Utang Lain-Uang Muka <i>Murabah</i>	Xx	
Pendapatan Operasional		Xx

5) Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

Keterangan	Debit	Kredit
Utang Lain-Uang Muka <i>Murabah</i>	Xx	
Pendapatan Operasional		Xx

Akuntansi untuk pembeli

- a. Utang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai utang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).
- b. Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.
- c. Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang *murabahah*.
- d. Diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan, dan potongan utang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.
- e. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian.
- f. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2.4.2 Penyajian

Menurut SAK syariah PSAK 102 untuk pemilik dana paragraph 37-39 adalah sebagai berikut (IAI, 2016:102.5):


- a. piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang;
- b. margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*control account*) piutang *murabahah*;
- c. beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*control account*) piutang *murabahah*;

2.4.3 Pengungkapan

Menurut SAK syariah dalam PSAK 102 untuk pemilik dana paragraph 40-41 adalah sebagai berikut (IAI, 2016:102.6):

- a. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) harga perolehan aset *murabahah*;
 - 2) janji pemesanan dalam *murabahah*.berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan;
 - 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah;
- b. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah* tetapi tidak terbatas pada:
- 1) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*;
 - 2) jangka waktu *murabahah* tangguh;
 - 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah



2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penyajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Afiani, Aan dan Darwanto	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> belum bisa sepenuhnya sesuai dengan aturan PSAK 102 dalam DSN MUI. Pembiayaan <i>murabahah</i> yang belum sesuai yaitu terletak pada potongan pelunasan dan ketentuan diskonnya.	Sama-sama mengenai mengevaluasi prosedur pembiayaan pada suatu lembaga keuangan syariah.	Terletak pada objek penelitian. Penelitian Afiani, Aan dan Darwanto menggunakan objek KSPPS BMT Aman Utama sedangkan penelitian ini menggunakan objek bmt salafiyah di Kabupaten Situbondo
2	Makhtub, Khumairi	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> tidak sesuai dengan PSAK 102 dan 105 yang diakibatkan oleh faktor kurangnya pengawasan dan perlunya perlakuan khusus pada PSAK terkait pembiayaan <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> pada BMT	Sama-sama mengenai mengevaluasi prosedur pembiayaan pada suatu lembaga keuangan syariah.	Terletak pada objek penelitian dan akad yang digunakan. Penelitian Makhtub Khumairi menggunakan dua akad yaitu <i>murabahah</i> dan <i>musyarakah</i> . Sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu akad yaitu <i>murabahah</i> .
3	Harioso, Lukman	Penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa BMT Bina Usaha sudah menjalankan kegiatan pembiayaan <i>murabahah</i> dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN MUI, namun pembiayaan yang diberikan masih kurang maksimal. Dimana para pelaku diharapkan pembiayaan yang diharapkan bisa mencukupi usahanya.	Sama-sama mengenai perlakuan akuntansi pada suatu lembaga keuangan syariah.	Terletak pada objek penelitian. Penelitian Afiani, Aan dan Darwanto menggunakan objek BMT Bina Usaha sedangkan penelitian ini menggunakan objek bmt salafiyah di Kabupaten Situbondo

Sumber: Diolah dari berbagai sumber


Lanjutan Tabel 2.1 Penyajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Nasir, Shindy Marcela dan Siswandi Sululing	Hasil penelitian yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan pembiayaan <i>murabahah</i> yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni PSAK 102	Sama-sama meneliti tentang pembiayaan <i>murabahah</i>	Terletak pada objek penelitian. Penelitian nasir dan siswandi menggunakan objek Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk sedangkan penelitian ini menggunakan objek bmt salafiyah di Kabupaten Situbondo

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan seluruh kegiatan penelitian dimana saat perencanaan berlangsung, pelaksanaan sampai penyelesaiannya dalam satu kesatuan yang utuh. Penelitian ini menganalisis tentang penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yang dilakukan di BMT Salafiyah, Sukorejo, Situbondo. Penelitian ini membandingkan antara pelaksanaan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dengan PSAK 102 tentang transaksi *murabahah*. Hasil akhir penelitian ini bersifat evaluasi.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan objek penelitian yang telah dijelaskan, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang kompleks dan rinci (Indriantoro dan Supomo, 2016:12).

Jadi, penelitian kualitatif ini data diperoleh secara langsung dari lapangan, baik berupa wawancara maupun data tertulis, peneliti lebih mengamati secara proses kinerjanya, perkembangan setiap kegiatan, dan mengamati praktik yang ada dengan teori yang sudah ditetapkan.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi syariah. Lembaga tersebut adalah KJKS BMT Salafiyah yang beralamat di Jalan Raya Banyuwangi, Timur SPBU Desa Sukorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo 68374 Jawa Timur.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dan sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan (Bungin, 2013:128). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung (Indriantoro dan Supomo, 2016:146). Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan melalui wawancara langsung kepada pihak terkait yaitu, ketua lembaga keuangan, sekretaris dan bagian pembiayaan, mengenai laporan keuangan, sejarah singkat, struktur organisasi pada

KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder (Bungin, 2013:128). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2016:147). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber atau dokumen tertulis terkait pembiayaan *murabahah* dari KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo serta literature lain yang sesuai dengan tujuan penulisan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik :

1. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Bungin, 2013:133). Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2017:186). Daftar pertanyaan wawancara disusun dari peneliti sebelumnya yang diadopsi penuh dengan pengembangan. Dalam melakukan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, ketua cabang sebagai informan utama, sekretaris dan bagian pembiayaan pada KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo.

2. Observasi

Penelitian ini melakukan pengamatan langsung dilapangan/objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi dan data yang akan dibutuhkan dalam menganalisis serta mengkonfirmasi objektifitas dan keakuratan data-data seperti laporan keuangan dll.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi merupakan data penelitian yang berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program (Indriantoro dan Supomo, 2016:146). Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap proses dalam penggunaan data sekunder. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi akad perjanjian *murabahah*, laporan keuangan, bukti, setoran pembiayaan, SOP pembiayaan, form pengisian data nasabah, dan dokumen terkait pembiayaan *murabahah*. Selain penulisan juga menggunakan dokumen yang dikeluarkan oleh IAI terkait dengan PSAK 102 tentang pembiayaan *murabahah*.

3.5 Uji Keabsahan Data

Metode yang digunakan dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara perbandingan dan memeriksa kembali suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang berbeda (Moleong, 2012:330). Dalam penelitian ini, penulis melakukan trigulasi sumber yaitu dengan mewawancarai narasumber kemudian membandingkan hasil wawancara narasumber dengan staf atasannya serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen atau arsip yang bersangkutan dengan pembiayaan *murabahah*. Dalam mengumpulkan data peneliti memperoleh informasi dari ketua bmt, sekretaris dan bagian pembiayaan KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo.


3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data menurut model ini dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan) (Sugiono, 2014:404).

- a. Reduksi data merupakan bentuk analisis dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang pokok pembahasan yang tidak perlu dan mengelompokkan data-data yang telah direduksi sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan sehingga mempermudah peneliti untuk mencarinya pada saat dibutuhkan sewaktu-waktu. Penelitian ini reduksi data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi penting tentang pembiayaan *murabahah*, dan membuang pembahasan yang tidak berkaitan dengan topik permasalahan yaitu pembiayaan *murabahah*.
- b. Penyajian data yaitu penyajian dalam bentuk tabel, grafik, ataupun uraian singkat agar dapat dengan mudah dipahami. penelitian ini menyajikan datanya dilakukan dengan cara membuat tabel yang berisi perbandingan antara praktik pembiayaan *murabahah* yang berlangsung di KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo dengan peraturan yang berlaku. .
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dapat dilakukan setelah data disajikan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jika data yang dilakukan peneliti tidak mendukung penelitian maka dapat dilakukan verifikasi. Berdasarkan penyajian dan pembahasan yang telah dibuat, selanjutnya peneli melakukan penarikan kesimpulan atas kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah* yang berlangsung di KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo.

Analisis data yang dilakukan setelah data terkumpul, kemudian peneliti menganalisa data dengan cara membandingkan PSAK 102 dengan data yang diperoleh KJKS BMT Salafiyah di Kabupaten Situbondo dan menarik kesimpulan dari hasil perbandingan.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 di KJKS BMT Salafiyah menerapkan tentang pengakuan dan pengukuran yaitu terdiri dari pengukuran aset, diskon pembelian aset *murabahah*, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, potongan pelunasan piutang *murabahah*, dan uang muka *murabahah*. Serta menerapkan tentang penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah*. Penerapan piutang *murabahah* di KJKS BMT Salafiyah memperoleh keuntungan mulai dari 2% hingga 20%. Sedangkan uang muka yang diterapkan di KJKS BMT Salafiyah berdasarkan kemampuan nasabah.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di KJKS BMT Salafiyah secara umum telah sesuai dengan PSAK 102 meskipun ada beberapa yang belum diterapkan seperti perolehan aset dan denda *murabahah*. Perolehan aset tidak sesuai dengan PSAK 102 karena KJKS BMT Salafiyah hanya melakukan pembelian jika ada pesanan dari nasabah sehingga KJKS BMT Salafiyah tidak mempunyai persediaan barang. Sedangkan denda *murabahah* tidak diterapkan karena hukumnya haram.

5.2 Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yakni:

1. Peneliti ini hanya meneliti pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Salafiyah, namun dilapangan nasabah juga meminati pembiayaan lainnya seperti *mudharabah* dan *qard*.

2. Kurangnya informasi atau data seperti laporan keuangan yang diperoleh dari pihak KJKS BMT Salafiyah secara detail karena menyangkut kerahasiaan lembaga.
3. Kendala situasi yaitu situasi yang dirasakan oleh peneliti saat melakukan wawancara sangat terbatas dengan pihak KJKS BMT Salafiyah seperti kepala pimpinan, bagian pembiayaan, serta sekretaris dikarenakan adanya rangkap tugas dari para pengurusnya.

5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjtnya diharapkan meneliti semua pembiayaan yang ada di KJKS BMT Salafiyah seperti *mudharabah* dan *qard*. Agar masyarakat bisa memahami lebih detail semua pembiayaan yang ditawarkan KJKS BMT Salafiyah.
2. Diharapkan bagi pihak KJKS BMT Salafiyah hendaknya lebih transparan lagi mengenai data-data yang diperlukan bagi para peneliti.
3. KJKS BMT Salafiyah diharapkan adanya pemisahan tugas dari para pengurus, sehingga jika ada wawancara waktu yang diberikan tidak terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinda, Yenti. 2016. Analisis Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1 No 2. Juli-Desember 2016.
<https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/download/32/pdf>
[Diunduh pada 11 September 2018].
- Alfiani, Aan dan Darwanto. 2018. Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus Pada BMT Aman Utama Jepara). *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. Vol. 1 No. 2 Juni 2018
<http://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/10>
[Diunduh pada 20 September 2018].
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harioso, Lukman. 2017. Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Jurnal law and justice*. Vol. 2 No 1, April 2017
journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/download/4339/2762 [diunduh pada 21 September 2018].
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. *Sak Syariah*. Jakarta: Dsak Iai.
- Indiantoro, N. dan Bambang S. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kahfi, Reza Ayu. 2016. Pengaruh Bagi Hasil, Kesesuaian Hukum Syariah, dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Tabungan Mudharabah. . *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69049> [Dinunduh pada 17 September 2018].
- Khumaidi, Makhbub. 2014. Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah dengan PSAK NO. 102 DAN 105 pada BMT GKBI Syari'ah Cabang Yogyakarta. *Jurnal ekonomi dan bisnis islam*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/14526/> [diunduh pada 21 September 2018].
- Moloeng, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, Sarip. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Mustofa, Muhammad A.K. 2012. *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Asnalitera.

Nasir, Shindy Marcela Dan Siswandi Sululi, 2015. Penerapan Akuntansi *Murabahah* Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilik Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk . *Jurnal Akuntansi/Volume Xix, No. 01 Januari 2015:109-128* (<http://ecojoin.org/index.php/EJA/article/view/117>) [Di undah pada 18 September 2018].

Nurhayati, S. dan Wasilah. 2017. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Otoritas Jasa Keuangan RI. 2016. *Statistik Perbankan Syariah – Desember 2016*.

Prilianan, K. Chandra., dan N, Hisamuddin. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/69049> [Dinunduh pada 17 September 2018].

Salman, Riza. 2012. *Akuntnasi Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: Akademia.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sugara, Yusar dan Muharam Angga Pratama. 2016. Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Tanwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT). *Social Science Education Journal*.
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK> [Diunduh pada 20 September 2018].

Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Yaya, Aji dan Ahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Website:

<http://bmtsalafiyah.co.id/berita> [diunduh pada 21 September 2018].

<http://bmtsalafiyah.co.id/pembiayaan> [diunduh pada 21 September 2018].

https://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Salafiyah_Syafi%27iyah_Sukorejo [diunduh pada 21 September 2018].

Lampiran 1**Wawancara**

Nama : Achmad Khairuddin, M.Pd.I
Hari/tanggal : Selasa, 6 November 2018
Jam : 10:00-11:30
Tempat : KJKS BMT Salafiyah
Jabatan : Ketua pimpinan sekaligus akuntan di KJKS BMT Salafiyah

Pertanyaan Umum

1. Bagaimana sejarah dan profil dari KJKS BMT Salafiyah ini ?
2. Bagaimana visi dan misi KJKS BMT Salafiyah ini ?
3. Bagaimana struktur dari KJKS BMT Salafiyah ini ?
4. Apa saja produk yang disediakan oleh KJKS BMT Salafiyah ini

(Pertanyaan diatas sudah tertera di web KJKS BMT Salafiyah)

Pertanyaan tentang Murabahah

Peneliti : Pembiayaan apa yang paling diminati di KJKS BMT Salafiyah ini ?
Informan : Rata-rata disini yang paling banyak peminatnya itu *murabahah*, karena kan itu transaksinya mudah sama risikonya tidak sebesar *mudharabah* itu.
Peneliti : Apakah pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan?
Informan : Ooh tidak, tidak diakui sebagai persediaan. kami disini bertindak sebagai penjual dan kami sudah bekerja sama dengan toko-toko barang. Apabila ada nasabah yang ingin membeli barang maka kami tinggal telpon saja ke tokonya, maka barangnya akan langsung diantar kerumahnya nasabah. Dan nasabah dipanggil untuk melakukan akad
Peneliti : Bagaimana aset *murabahah* di ukur ? Apakah berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan ?

- Informan :Iya harus ada pesanan dulu dari nasabah, tapi kami kerjasama dengan pertokoan. Jika tidak ada kerjasama, nasabah minta ditempat lain ya tidak masalah tinggal tunjukkan saja tokonya dimana.
- Peneliti :Bagaimana penerapan diskon pada transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS BMT Salafiyah ini? Dan bagaimana dikson diukur dan diakui ?
- Informan :Iya, jadi jika ada diskon dari tokonya, maka diskonnya sepenuhnya milik nasabah, misalkan gini sekarang harganya 15 juta ternyata ada cashback dari tokonya katakanlah 1juta atau 500 ribu, iya sudah yang 1 juta atau 500 itu sudah menjadi biaya pengurang, maksudnya mengurangi biaya nominal biaya perolehannya itu.
- Peneliti :Bagaimana pengakuan piutang *murabahah* di KJKS BMT Salafiyah ?
- Informan :Iya penerapan piutangnya itu diakui saat harga jual ditambah dengan keuntungan, kan harus sesuai dengan kesepakatan, diawal kan sudah akad waktu dipanggil angsurannya sekian dengan masa yang diinginkan oleh sampian missal 1 tahun ya sudah 1 tahun itu.
- Peneliti :Bagaimana jurnalnya ?
- Informan : Piutang pada kas dan margin
- Peneliti :Bagaimana keuntungan *murabahah* diakui ?
- Informan :Iya, disini itu diakui setiap bulan keuntungannya, jadi setiap nasabah melakukan pembayaran itu diakui sebagai keuntungan perusahaan
- Peneliti :Bagaimana jurnalnya akuntansinya?
- Informan :Kas debit piutang kredit dan margin debit pendapat kredit
- Peneliti :Apakah KJKS BMT Salafiyah ini menerapkan potongan piutang *murabahah* untuk pembeli ? Jika iya bagaimana potongan itu diakui dan kapan pengakuannya ?
- Informan :Iya, biasanya ada kok, bahasanya itu hadiah. Jadi kami memberikan hadiah ke yang rutin bayar begitu atau mungkin yang

ada biasanya yang seperti ini, misalnya dia pinjem 1 tahun, lah kok 10 bulan sudah mengembalikan. Nah itu dapat hadiah, tapi hadiahnya seperti ada potongan dikurangi 1 kali angsuran

- Peneliti : Bagaimana BMT menjurnal potongan pelunasan piutang ?
- Informan : Kas debit piutang kredit dan margin debit pendapat kredit
- Peneliti : Apakah KJKS BMT Salafiyah ini memperoleh sistem denda bagi pembeli yang melanggar ketentuan dan bagaimana denda itu diakui ?
- Informan : Tidak ada denda, kami tidak menerapkan sistem denda, karena denda itu hukumnya haram, misi kita kan syariah jadi harus benar-benar syariah. Jika ada nasabah yang nunggak sampe berbulan-bulan ya tetep ditagih. Jadi tidak ada denda denda itu. Ya kalau di bukan syariat islam itu berkali lipat.
- Peneliti : Apakah KJKS BMT Salafiyah menerapkan uang muka yang diberikan ke nasabah yang inging melakukan pembiayaan *murabahah* ?
- Informan : Ee uang muka ya, iya uang muka harus ada, sesuai dengan kemampuan nasabah. Uang muka yang diserahkan ke kami oleh nasabah itu memotong piutang *murabahah* nasabah, sehingga angsuran nasabah menjadi lebih ringan
- Peneliti : Bagaimana BMT menjurnal uang muka ?
- Informan : Kas pada uang muka
- Peneliti : Bagaimana piutang *murabahah* dan margin *murabahah* disajikan dalam laporan keuangan atau neraca ?
- Informan : Piutang *murabahah* disajikan di neraca . dineraca itu nilainya tercantum setelah dikurangi dengan penyisihan piutang. Sedangkan margin *murabahah* tidak dicatat sendiri artinya digabungkan dengan piutang *murabahah* itu. Jadi nilai yang ada di neraca ya nilai piutang *murabahah* ditambah dengan margin.
- Peneliti : Apa saja yang diungkapkan dalam transaksi *murabahah* pada laporan keuangan ?

Informan :Yang diungkapkan iya kaitannya dengan pembayaran itu, harga perolehan, jatuh temponya juga tanggal berapa, setiap tanggal berapa itu disampaikan. Semua di akad perjanjian disampaikan



- Nama :M. Thohir, S.H.I
- Hari/tanggal :Selasa, 6 November 2018
- Jam : 13:00-14:00
- Tempat : KJKS BMT Salafiyah
- Jabatan : Sekretaris di KJKS BMT Salafiyah
- Peneliti :Bagaimana aset *murabahah* di ukur ? Apakah berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan ?
- Informan :Harus ada pesanan, kita kan sudah kerjasama dengan pertokoan-pertokoan elektronik, hp, maupun sembako yang ada disekitar Situbonodo dan Asembagus, ya maksudnya pesanan itu kita yang belikan gitu loh. Jadi nasabah itu mau beli apa kan ditulis, oo saya mau beli kulkas, merek ini, dua pintu. Jadi kami tanya ke tokonya ada apa gak barangnya begitu, jadi kita yang belikan
- Peneliti :Bagaimana penerapan diskon pada transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS BMT Salafiyah ini? Dan bagaimana dikson diukur dan diakui ?
- Informan :Pada saat kami mensurvey barang, kami tanya dulu ke tokonya tanya harga jualnya berapa dan tanya apakah ada diskon atau tidak untuk barang ini begitu. Jika memang ada ya kami jelaskan ke nasabah bahwa barang itu ada diskon begitu, dan nantinya akan digunakan untuk mengurangi harga barang yang dipesan. Jadi intinya diskonnya menjadi milik nasabah bukan diambil kami.
- Peneliti :Bagaimana pengakuan piutang *murabahah* di KJKS BMT Salafiyah ?
- Informan :Kan memang penerapan akad pembiayaan *murabahah* seperti itu harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antar kami dengan pihak nasabah itu
- Peneliti :Bagaimana keuntungan *murabahah* diakui ?
- Informan :Marginnya kan berdasarkan kesepakatan nih antara kami dengan nasabah, jadi kami menjual barang tersebut dimana nasabah tersebut mengetahui berapa sih keuntungan yang kami ambil tapi

keuntungan yang kami ambil itu sesuai dengan kesepakatan yang diawal dengan waktu yang sudah disepakati. Nah pada saat nasabah membayar angsurannya tiap bulan maka angsuran tersebut masuk ke kas kami. Jadi kami mengakui keuntungan setiap nasabah membayar angsurannya tiap bulan

Peneliti :Apakah KJKS BMT Salafiyah ini menerapkan potongan piutang *murabahah* untuk pembeli ? Jika iya bagaimana potongan itu diakui dan kapan pengakuannya ?

Informan :Kalau pemberian potongan itu tergantung pengurus, pengawas, sama dewan syariah, bisa saja, misalkan rutin istiqomah bayarnya, jadi anggota tetap bisa saja. Tapi kan gak bisa secara sepihak harus ada musyawarah dulu sama pengurus jadi gak bisa secara personal. Waktu itu ada pemberian potongan kepada nasabah, tapi kami tidak memberikan uangnya, tapi hanya dipotong satu atau dua kali angsurannya saja.

Peneliti : Apakah KJKS BMT Salafiyah ini memperoleh sistem denda bagi pembeli yang melanggar ketentuan dan bagaimana denda itu diakui ?

Informan :Allahamdulillah sistem denda sini itu tidak ada dan disini tidak menerapkan sistem denda

Peneliti :Apakah KJKS BMT Salafiyah menerapkah uang muka yang diberikan ke nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* ?

Informan :Uang muka ada, iya kan diawal pastinya ditanya sama petugas ya

pasti ditanya ada uang mukanya gak pak gitu loh. Tapi uang muka itu juga disesuaikan dengan kemampuan nasabah



- Nama : Hayatun Nufus
- Hari/tanggal : Selasa, 6 November 2018
- Jam : 09:00-10:00
- Tempat : KJKS BMT Salafiyah
- Jabatan : Bagian Pembiayaan di KJKS BMT Salafiyah
- Peneliti : Pembiayaan apa yang paling diminati di KJKS BMT Salafiyah ini ?
- Informan : Eee, itu *murabahah*
- Peneliti : Apakah pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan?
- Informan : Tidak ada pengakuan persediaan disini, soalnya barang yang dipesan nasabah itu langsung diserahkan ke nasabah sehingga kami tidak mencatat barang tersebut sebagai persediaan
- Peneliti : Bagaimana aset *murabahah* di ukur ? Apakah berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan ?
- Informan : Kami disini menerapkan jika ada pesanan dulu dari nasabah. Jadi kalau ada nasabah pesen kita langsung nyarikan ke tokonya
- Peneliti : Bagaimana penerapan diskon pada transaksi *murabahah* yang dilakukan oleh KJKS BMT Salafiyah ini? Dan bagaimana dikson diukur dan diakui ?
- Informan : Ya, kalau ada diskon dari tokonya ya kami langsung berikan ke nasabah, tidak di kami. Misalkan ada diskon dari tokonya 15% ya udah berarti 15% jadi milik nasabah. Dan biasanya kalau ada diskon, diskonnya itu langsung dikurangi biaya perolehan nasabah.
- Peneliti : Bagaimana pengakuan piutang *murabahah* di KJKS BMT Salafiyah ?
- Informan : Ee gini, jadi kalau ada nasabah pesen dan barangnya sudah fix yang mau dibeli. Kita ngasih tau harga barangnya itu segini dan keuntungan yang kami ambil segini. Dia mau apa gak. Sesuai kesepakatan lah intinya. Jadi kami menjual barang itu harga perolehan ditambah keutnungan yang kami ambil sesuai

kesepakatan

Peneliti : Bagaimana keuntungan *murabahah* diakui ?

Informan : Iya, jadi kami mengakui adanya keuntungan dari nasabah itu setiap nasabah bayar tiap bulannya. Misalkan jangka waktu nasabah bayar 5 bulan ya. Ya selama 5 bulan itu keuntungan yang kami dapat.

Peneliti : Apakah KJPKS BMT Salafiyah ini menerapkan potongan piutang *murabahah* untuk pembeli ? Jika iya bagaimana potongan itu diakui dan kapan pengakuannya ?

Informan : Potongan ya, ee kalau potongan saya kurang tau, soalnya saya masih baru baru kerja disini.

Peneliti : Apakah KJKS BMT Salafiyah ini memperoleh sistem denda bagi pembeli yang melanggar ketentuan dan bagaimana denda itu diakui ?

Informan : Kalau sistem denda tidak, kami tidak menerapkan sistem denda, kalau misal nasabah nunggak sampe berbulan-bulan yak an ada jaminannya. Tapi kami tidak serta merta langsung mengambil jaminan itu, kasarannya tidak memaksa mau mengambil jaminan itu meskipun ada nasabah yang nunggaknya lama. Jadi meskipun ada nasabah nunggaknya lama ya tetep kami tagih sampe lunas, meskipun sampe melebihi jangka waktunya itu.

Peneliti : Apakah KJKS BMT Salafiyah menerapkah uang muka yang diberikan ke nasabah yang inging melakukan pembiayaan *murabahah* ?

Informan : Kalau uang muka sesuai kemampuan nasabah sih, tapi kami tidak mematok harus bayar uang muka segini segini gitu, tidak. Jadi sesuai kemampuan nasabah aja.



Lampiran 4

Nama : Achmad

Hari/tanggal : Selasa, 6 november 2018

Jam : 12:00 – 12:20

Tempat : Perumahan Pesantren RT 03 RW 05 Sukorejo, Banyuputih,
Situbondo

Pekerjaan : Dosen Universitas Ibrahim

Peneliti :Apakah saudara benar melakukan pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Salafiyah ?

Informan :Ya

Peneliti :Bagaimana pembayaran utangnya ke BMT ?

Informan :Ya, harga peroleh ditambah dengan keuntungan yang disepakati itu

Peneliti :Apakah saudara pernah mendapatkan diskon ?

Informan :Belum pernah

Peneliti :Apakah saudara pernah kena denda, karena anda telat membayar angsuran ?


Informan :Saya tidak pernah kena denda, karena saya selalu rutin membayar angsuran

Peneliti :Untuk potongan apakah saudara pernah mendapatkan potongan ?

informan :Belum, saya belum pernah mendapatkan potongan



Lampiran 5

 **KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)**
BMT SALAFIYAH SUKOREJO
Alamat: Jl. Banyuwangi Timur 5181 Sukorejo Sumberejo Banyuwangi Situbondo Jawa Timur
Telp. 085221909010

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN
Kami bertanda tangan di bawah ini bermaksud mengajukan pembiayaan pada KSPPS BMT Salafiyah untuk dan atas nama sebagai berikut:

DATA PEMOHON
Nama Lengkap (sesuai KTP) : _____
Nama panggilan (jika ada) : _____
Tempat & tanggal lahir : _____
Nomor KTP : _____
Alamat tempat tinggal saat ini : RT/RW _____ Kota _____ Kode pos _____
Alamat KTP (jika berbeda dengan tempat tinggal saat ini) : RT/RW _____ Kota _____ Kode pos _____
Kepemilikan rumah : Beli Sewa/kontrak Kredit Orang tua Instansi
No. Telp/ HP : _____
Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan Duda/ Janda
Status pernikahan : Belum menikah Sudah menikah
Jumlah tanggungan : _____
Pendidikan terakhir : _____
Jenis pekerjaan : _____
Nama instansi : _____
Jenis usaha : _____
Alamat usaha : _____
No. telp kantor : _____
Bekerja sejak : _____

DATA SUAMI/ ISTRI/WALI PEMOHON
Nama Lengkap (sesuai KTP) : _____
Nama panggilan (jika ada) : _____
Tempat & tanggal lahir : _____
Nomor KTP : _____
Alamat tempat tinggal saat ini : RT/RW _____ Kota _____ Kode pos _____
Alamat KTP (jika berbeda dengan tempat tinggal saat ini) : RT/RW _____ Kota _____ Kode pos _____
No. Telp/ HP : _____
Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
Pendidikan terakhir : _____
Bekerja sejak : _____
Jenis pekerjaan : _____
Nama instansi : _____
Jenis usaha : _____
Alamat usaha : _____
No. telp kantor : _____
Bekerja sejak : _____

DATA PENGHASILAN
Penghasilan Pemohon : Rp. _____
Penghasilan suami/istri : Rp. _____
Penghasilan tambahan : Rp. _____
Biaya rumah tangga : Rp. _____
Angsuran Lainnya : Rp. _____

Lampiran 6

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Tujuan penggunaan : _____
 Jumlah pembiayaan : _____ lama pembiayaan : _____
 Bentuk jaminan : _____

BPKB : _____
 No. BPKB : _____
 Jenis/Merk/Tahun : _____
 No. Polisi : _____
 Sertifikat Tanah : _____
 Nomor : _____
 Nama pemilik : _____

Jenis usaha yang akan dibiayai : Produksi Jasa Dagang
 Tempat usaha : _____
 Status tempat usaha : _____

Menyetujui, _____ Situbondo,
 Suami/ Istri/ Wali Pemohon Pemohon ,

Diisi oleh petugas

Nomor : _____
 Jenis Pembiayaan : _____

<p>Catatan: kelengkapan permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP suami & istri 2. Foto copy KK 3. Foto copy surat nikah (bagi yang kawin) 4. Foto Copy Jaminan 5. Slip Barokah/ pendapatan selama 3 bulan terakhir 	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

SALAFIYAH

A. Khairuddin, M.Pd.1

Lampiran 10


KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT SALAFIYAH JAWA TIMUR


BADAN HUKUM, NOMOR: P2T7/09.01/01/VI/2013, TANGGAL 24 JUNI 2013
 SIUP, NOMOR: P2T7/09.06/01/VI/2013, TANGGAL 24 JUNI 2013
 NPWP, NOMOR: 31.775.200.4-656.000

Bismillahirrohmanirrohim

" Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... "

(Qs. Al - Baqarah : 275)

" Dari Abu Hurairah Ra bahwa nabi Muhammad Saw bersabda : Barang siapa meminjam dengan niat mengembalikan, maka Allah SWT akan membantu melunasinya dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah SWT akan membuat bangkrut " (Hadist)

Lampiran untuk akad Murobahah (jual beli)

Proses Akad Murobahah

Pembelian atau pembayaran barang berupa HP [redacted] 32 dilakukan oleh Pihak II yang didampingi oleh Pihak I kemudian dijual kepada Pihak I sesuai dengan kesepakatan bersama.

❖ Harga pembelian barang (modal BMT)	Rp 2.000.000
❖ Keuntungan yang diterima BMT (Pihak I)	Rp 250.000
	+
❖ Jadi harga jualnya	: Rp 2.250.000,-

(Hutang Pihak II kepada Pihak I / BMT)

Rencana pembayaran diangsur selama 5 (Lima Bulan) :

❖ Dengan 5 kali angsuran mulai tanggal 4 Agustus 2018 sampai 4 April 2019 dengan jumlah angsuran = Rp 450.000,-

Terbilang (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

❖ Apabila ada suatu hal yang tidak diinginkan diharapkan menghubungi pengelola BMT .

Pihak ke I



AGUS HARIYANTO

Pihak II



[redacted]



MENGETAHUI

SAKSI



[redacted]

Kepala BMT

A. KHAIRUDDIN

Page 1 of 3